

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

02604240578

bapassubang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Bimbingan Kepada Klien Anak

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

No. SK : KELAS II SUBANG

Persyaratan

1. Berita Acara Serah Terima klien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

02604240578


bapassubang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

KELAS II SUBANG

ALUR LAYANAN BIMBINGAN KEPADA KLIEN ANAK



1. Klien diterima Petugas Bapas
2. Klien dipertemukan dengan Pembimbing Kemasyarakatan
3. PK membuatkan kartu bimbingan dan jadwal bimbingan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id, pada Jumat, 05 Jul 2024, pukul 08:31. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli

4. Klien mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhannya (wajib lapor dan atau kunjungan rumah)

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

02604240578

bapassubang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelepasan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

120 Menit

KELAS II SUBANG

- Klien diterima Petugas Bapas (5 menit)
- Klien dipertemukan dengan Pembimbing Kemasyarakatan (5 menit)
- PK membuatkan kartu bimbingan dan jadwal bimbingan. (10 menit)
- Klien mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhannya (wajib lapor dan atau kunjungan rumah) (1 jam)
- PK membuat laporan hasil bimbingan (40 menit)

"Sesuai dengan sisa masa pidana atau putusan atau penetapan pengadilan"

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bimbingan kepada klien sesuai dengan kebutuhannya dan fasilitasi pemberian bimbingan oleh pemangku kepentingan yang memiliki potensi dan sumber daya

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan